



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700/kep.293 - Insp/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI *PILOT PROJECT* KEGIATAN  
PENINGKATAN *LEVEL* MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka perlu menunjuk *Pilot Project* Perangkat Daerah sebagai *Pilot Project* sampel Kegiatan Peningkatan *Level* Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta ;
- b. bahwa penunjukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 210);




## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Perangkat Daerah sebagai *Pilot Project* Kegiatan Peningkatan *Level* Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
- KEDUA : Daftar perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dijadikan percontohan dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi :
- a. tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. keandalan Pelaporan Keuangan;
  - c. pengamanan aset negara, dan
  - d. ketaatan terhadap peraturan perundang undangan
- KEEMPAT : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemenuhan dokumen infrastruktur SPIP;
  - b. membuat identifikasi risiko, analisis risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
  - c. melakukan input infrastruktur SPIP melalui Aplikasi Online [www.spip.bpkp.go.id](http://www.spip.bpkp.go.id);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 16 April 2019


f A BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 700/Kep. 293 - Insp/ 2019  
TANGGAL : 16 April 2019  
TENTANG : PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PILOT PROJECT  
KEGIATAN PENINGKATAN LEVEL MATURITAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2019

DAFTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta;
7. Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
11. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
12. Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
13. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
14. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
15. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta;
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
17. Kecamatan Bungursari;
18. Kecamatan Pondoksalam;

  
BUPATI PURWAKARTA,  
ANNE RATNA MUSTIKA